

Laporan Tahunan 2018



Pengadilan Agama Simalungun

Jalan Asahan Km. 3, Kec. Siantar, Kab. Simalungun

Telp. (0622) 7551665, E-mail : pasimalungun@gmail.com

website : pa-simalungun.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2018.

Penyusunan laporan tahunan ini di dasarkan pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018 jo surat Wakil Ketua PengadilanTinggi Agama Medan Nomor : W2-A/2134/OT.01.2/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018.

Laporan tahunan ini secara umum menggambarkan pelaksanaan tugas baik dibidang teknis yudisial, bidang adiminstrasi peradilan, administrasi umum dan pembangunan, dan lain-lain pada Pengadilan Agama Simalungun sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Simalungun sepanjang Tahun 2018.

Laporan Tahunan 2018 berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan utama dan capaian yang diraih Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2018. Penyajian laporan ini dimulai dari informasi latar belakang tentang Pengadilan Agama Simalungun serta Rencana Strategis 2015-2019. Selain itu, dalam laporan ini disampaikan kesiapan Pengadilan Agama Simalungun menghadapi tantangan dan perubahan di masa mendatang.

Dalam penyusunan laporan tahunan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sebaik-baiknya, Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2018, masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kepada para pihak yang terkait diharapkan saran dan masukannya guna lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Simalungun yang lebih baik.



Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat demi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Amin.

Simalungun, 2 Januari 2019

Ketua,

Zainal Arifin, S.Ag

NIP. 19710204 199803 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi.	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Rencana Starategis	4
BAB II Struktur Organisasi (TUPOKSI)	7
A. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	16
B. Kinerja / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	19
BAB III Pembinaan dan Pengelolaan	23
A. Sumber Daya Manusia	23
B. Keadaan Perkara	27
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	40
D. Pengelolaan Keuangan	42
E. Dukungan Teknologi Informasi	48
F. Regulasi Tahun 2018	50
BAB IV Pengawasan	53
A. Internal	53
B. Evaluasi	54
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi	56
A. Kesimpulan	56
B. Rekomendasi	56

BAB I – PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Instansi dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun Anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas Fungsional, tugas-tugas Struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya itu harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dan rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun Anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Pembuatan Laporan tahunan Pengadilan Agama Simalungun yang menjadi kebiasaan merupakan suatu bentuk hasil laporan mengenai informasi-informasi tentang perkembangan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Simalungun. Laporan Tahunan merupakan wujud keterbukaan informasi secara menyeluruh ke setiap sasaran publik dimana Pelaporan tahunan ini berusaha menyajikan data-data selama tahun 2018 sebagai sumber dokumentasi informasi Pengadilan Agama Simalungun .

Evaluasi atas laporan tahunan sebelumnya menjadi dasar Pengadilan Agama Simalungun untuk penulisan laporan tahunan selanjutnya untuk lebih baik lagi dari segi kelengkapan informasi, keakuratan data, kelengkapan yang mendetail mengenai laporan tersebut untuk ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok badan peradilan, upaya pembaruan diarahkan pada pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Hal inilah yang menjadi dasar keterbukaan informasi dalam pembuatan laporan tahunan Pengadilan Agama Simalungun. Selanjutnya kami sampaikan dalam laporan tahunan ini mengenai beberapa hal sebagai berikut:

A. Kebijakan Umum Peradilan

Kebijakan Umum Peradilan merupakan kebijakan yang berlaku dilingkungan peradilan di bawah Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Untuk itulah Pengadilan Agama Simalungun telah melakukan beberapa kegiatan untuk memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Pengadilan Agama Simalungun dengan mengikuti berbagai seminar, pelatihan-pelatihan serta kegiatan, baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama Simalungun telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Meskipun masih menyisakan beberapa hal yang belum sempurna, berikut adalah capaian Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2018 :

Kinerja Penanganan Perkara Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Simalungun mampu memutus 992 perkara dengan prosentase 89% dari total 1.114 perkara.

Kinerja Akses Terhadap Keadilan Pengadilan Agama Simalungun tetap konsisten dalam memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu, dan sidang keliling.

Kinerja Manajemen Keuangan dan Aset Komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset telah membawa Pengadilan Agama Simalungun menjadi salah satu satuan kerja yang mendapatkan apresiasi dari Mitra Kerja yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Simalungun.

2018

Semester I Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Peringkat II Kategori Satuan Kerja Kecil Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2018.



B. Visi dan Misi.

Visi merupakan suatu pandangan yang jauh tentang tujuan yang hendak dicapai dan Misi adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan konteks inilah Pengadilan Agama Simalungun menetapkan visi yang mengacu pada misi MARI yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Simalungun yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama

C. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Pengadilan Agama Simalungun menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan sasarannya adalah tenaga/skill yang ada di Pengadilan Agama Simalungun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

D. Rencana Strategis

Pengadilan Agama Simalungun dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut telah menyusun suatu rencana strategis sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pertama :

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara.

	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</p> <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
--	--

2. Tujuan kedua :

Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan putusan tepat waktu

3. Tujuan ketiga :

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Memudahkan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo</p> <p>b. Mempercepat perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/sitting plaats baik didalam negeri maupun diluar negeri</p>

2018

MATRIKS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	79%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	99%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan putusan tepat waktu	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan perkara/ prodeo	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/sitting plaats baik didalam negeri maupun diluar negeri	100%

BAB II STRUKTUR ORGANISASI dan TUPOKSI

Pada bab ini diuraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Simalungun tahun 2018. Dengan menjelaskan struktur organisasi dan personil seperti terlihat pada uraian di bawah ini akan terlihat SDM yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun. Struktur Organisasi (Tupoksi) terbagi atas Penyusunan Alur Tupoksi dan Penyusunan Standart Operational Prosedure (SOP).

PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Simalungun memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan para pencari keadilan ke Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Simalungun.

Pengadilan Agama Simalungun adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun terletak di Jl. Asahan Km. 3 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun meliputi terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kecamatan Siantar, dengan 17 Nagori;
2. Kecamatan Gunung Maligas, dengan 9 Nagori;




2018

3. Kecamatan Gunung Malela, dengan 16 Nagori;
4. Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, dengan 8 Nagori;
5. Kecamatan Tapian Dolok, dengan 11 Nagori;
6. Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dengan 16 Nagori;
7. Kecamatan Bandar Masilam, dengan 10 Nagori;
8. Kecamatan Bandar Huluan, dengan 10 Nagori;
9. Kecamatan Pematang Bandar, dengan 13 Nagori;
10. Kecamatan Bandar, dengan 16 Nagori,
11. Kecamatan Huta Bayu Raja, dengan 16 Nagori;
12. Kecamatan Tanah Jawa, dengan 20 Nagori;
13. Kecamatan Hatonduhan, dengan 9 Nagori;
14. Kecamatan Bosar Maligas, dengan 17 Nagori;
15. Kecamatan Ujung Padang, dengan 20 Nagori.
16. Kecamatan Jorlang Hataran, dengan 13 Nagori;
17. Kecamatan Dolok Panribuan, dengan 15 Nagori;
18. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan 6 Nagori,
19. Kecamatan Pematang Sidamanik, dengan 10 Nagori;
20. Kecamatan Sidamanik, dengan 15 Nagori;
21. Kecamatan Panei, dengan 17 Nagori
22. Kecamatan Panambean Panai, dengan 11 Nagori
23. Kecamatan Raya, dengan 17 Nagori

2018

24. Kecamatan Purba, dengan 14 Nagori
25. Kecamatan Haranggaol Horison, dengan 55 Nagori
26. Kecamatan Silimakuta, dengan 7 Nagori
27. Kecamatan Pematang Silimakuta, dengan 10 Nagori
28. Kecamatan Raya Kahean, dengan 14 Nagori
29. Kecamatan Dolok Pardamean, dengan 11 Nagori
30. Kecamatan Dolok Silau, dengan 14 Nagori
31. Kecamatan Silau Kahean, dengan 16 Nagori
32. Kecamatan Dolok Masagal, dengan 10 Nagori



Pelayanan Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari :

1. Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah

2018

- Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Ekonomi Syari'ah
- Bank syari'ah

2018

- Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 - Bisnis syari'ah
3. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
 4. Infaq
 5. Hibah
 6. Wakaf
 7. Wasiat
 8. Zakat
 9. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Simalungun mempunyai fungsi sebagai berikut :

2018


- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;




2018 f.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.


Denah Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :



DENAH LANTAI DUA KANTOR PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN TAHUN 2018





A. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur dapat dilihat dalam bundel A Administrasi Manajemen pada Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2018 yang berlaku efektif mulai tanggal 9 April 2018 dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama SOP	Jumlah	Keterangan
1	Teknis	66	
2	Non Teknis	29	

SOP Teknis Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari:

1. SOP Layanan Informasi Berbasis TI
2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
3. SOP Layanan Sidang diluar Gedung
4. SOP Penerimaan Perkara
5. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
6. SOP Layanan Sidang Terpadu
7. SOP Penetapan Majelis Hakim
8. SOP Penunjukan Panitera Pengganti
9. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
10. SOP Penetapan Hari Sidang
11. SOP Pemanggilan Para Pihak
12. SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan
13. SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkara perkawinan
14. SOP panggilan tergugat/termohon yang berada di luar negeri
15. SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke pengadilan agama lain

16. SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
17. SOP kegiatan persidangan
18. SOP Layanan Mediasi
19. SOP Layanan Pemanggilan Saksi
20. SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA Lain
21. SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA Lain
22. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
23. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
24. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
25. SOP Pelayanan tambah biaya panjar
26. SOP Pelayanan sita jaminan
27. SOP Pelayanan Sita Buntut
28. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama
29. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
30. SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar
31. SOP Penyerahan Salinan Putusan
32. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
33. SOP Pelayanan Ikrar Talak
34. SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai
35. SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUA dan Dukcapil
36. SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan
37. SOP Tata cara Penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim Tunggal
38. SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat
39. SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari'ah dengan acara sederhana yang melewati batas waktu
40. SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari'ah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu
41. SOP Pelayanan Banding

42. SOP Pelayanan Kasasi
43. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas waktu
44. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
45. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
46. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
47. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
48. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
49. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
50. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
51. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
52. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
53. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
54. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
55. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
56. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
57. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
58. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
59. SOP Pengarsipan
60. SOP Pelaporan Perkara
61. SOP Prosedur Pengaduan
62. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS, TNI dan Polri
63. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
64. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
65. SOP Pengelolaan ATK Perkara
66. SOP Pengelolaan Keuangan Perkara

SOP Non Teknis Terdiri dari:

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian peran dan tanggungjawab

2. SOP Pengembangan Pegawai
3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar
4. SOP Pengelolaan Data Pegawai
5. SOP Pengelolaan Karpeg Pensiun, BPJS dan Karis/Karsu
6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non teknis
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala
10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang
13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
14. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
15. SOP Pengolahan Tata Naskah Dinas
16. SOP Pengelolaan Arsip Surat
17. SOP Penatausahaan Asset
18. SOP Penatausahaan Persediaan
19. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
20. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
21. SOP Pengelolaan Perpustakaan
22. SOP Pencairan Anggaran
23. SOP Pertanggungjawaban Anggaran
24. SOP Penatausahaan PNBPN
25. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
26. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
27. SOP Penyusunan SAKIP
28. SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas dan Laporan Tahunan
29. SOP Pengelolaan IT

B. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan program pembaharuan dari DP3 di lingkungan Mahkamah Agung. Maka Pengadilan Agama

Simalungun melampirkan SKP dari tiap-tiap pegawai. Adapun uraian lampirannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Jabatan	Jumlah Kegiatan Tahun 2018	Keterangan
1	Ketua	38	
2	Wakil Ketua	18	
3	Hakim	18	
4	Panitera	23	
5	Sekretaris	20	
6	Panitera Muda Hukum	10	
7	Panitera Muda Gugatan	10	
8	Jurusita	15	
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	45	
10	Kasubbag Kepeg Ortala	34	
11	Kasubbag PTIP	12	
12	Staf/ Pelaksana	12	
13	Staf/ Pelaksana	12	

C. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1) Akreditasi Penjaminan Mutu

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Simalungun kepada masyarakat pencari keadilan yang berorientasi kepada Prinsip, Efektif dan Efisien untuk mewujudkan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa Pengadilan maka Pengadilan Agama Simalungun telah menyusun langkah-langkah menuju pelayanan yang prima.

Dengan berpedoman kepada Buku Sertifikasi Penjaminan Mutu yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik yang bersifat Efektif, Efisien dan Transparan.

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama, setelah memenuhi Kriteria penilaian Mutu sesuai dengan standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Simalungun salah satu Pengadilan yang ada di Wilayah PTA Medan termasuk yang melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di tahun 2017 dan setelah melalui perjalanan yang panjang berhasil mendapat Sertifikat dengan Predikat A Excelent dan telah diserahkan di Balikpapan-Kalimantan Timur bersama-sama dengan 4 Lingkungan peradilan (empat) di bawah Mahkamah Agung RI oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pencapaian hasil Akreditasi yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Simalungun tidak lepas dari kerja sama yang baik mulai dari pimpinan sampai pegawai lainnya yang bahu membahu bekerja keras sehingga mendapat predikat A Excelent dapat tercapai. Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran baik Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan atas kerjasamanya semoga Pengadilan

Agama Simalungun bertambah maju sesuai dengan Visi Misi yang telah dicanangkan.



2) Sidang Keliling

Pengadilan Agama Simalungun pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berikutnya termasuk tahun 2018 memperoleh Anggaran DIPA untuk Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu dikarenakan tata letak wilayahnya yang luas, sehingga untuk memudahkan para pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Simalungun mendapat anggaran sidang keliling sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pengadilan Agama Simalungun pada tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi Anggaran Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dari DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan volume untuk 10 Perkara. Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Simalungun sangat sedikit dibandingkan dengan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang terjadi dilapangan, karena masih banyak Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang tidak biasa dibiayai oleh DIPA (prodeo murni) karena keterbatasan Anggaran.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Bab ini merupakan pembinaan dan pengelolaan pada Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2018. Dimana terdapat point-point berupa SDM, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan TI dan Regulasi Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Simalungun. Hal itu dapat di lihat sebagai berikut:

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun merupakan potensi yang terkandung pada diri aparatur Pengadilan Agama Simalungun untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun merupakan bagian integral dari sistem di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun. Dewasa ini, perkembangan terbaru di Peradilan memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu SDM di Pengadilan Agama Simalungun bukan sekedar dijadikan sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan di Pengadilan Agama Simalungun sebagai investasi agar Pengadilan Agama Simalungun lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun dapat di kelompokkan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah	TMT Jabatan	Keterangan
1	Ketua	1	4 Okt 2018	
2	Wakil Ketua	1	29 Okt 2018	
3	Hakim	1		
	- Hakim (Yul)		28 Mar 2016	
4	Panitera	1	1 Des 2016	
5	Sekretaris	1	27 Agt 2018	
6	Panmud Hukum	1	17 Des 2013	
7	Panmud Gugatan	1	10 Sept 2013	
8	Panmud Permohonan	-	-	
9	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	30 Des 2015	
10	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	7 Agt 2018	
11	Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi	1	30 Des 2015	
12	Jurusita	1	28 Des 2018	
13	Staf Pelaksana/Cakim	2	1 Des 2017	

1. Tenaga Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 7 orang terdiri dari :



- Ketua	=	1	Orang
- Wakil Ketua	=	1	Orang
- Hakim	=	1	Orang
- Panitera	=	1	Orang
- Panitera Muda	=	2	Orang
- Panitera Pengganti	=	-	Orang
- Jurusita	=	1	Orang
Jumlah	=	7	Orang

2. Tenaga Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial sebanyak 6 orang terdiri dari :

- Sekretaris	=	1	Orang
- Kepala Sub Bagian	=	3	Orang
- Staf Pelaksana/Cakim	=	2	Orang
Jumlah	=	6	Orang
Tenaga Honorer	=	7	Orang

3. Rekrutmen

Di Pengadilan Agama Simalungun masih kekurangan jumlah Pegawai sehingga sampai dengan saat ini masih ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Tenaga Honorer. Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Simalungun masih kekurangan pegawai untuk jabatan Hakim, Panmud Permohonan serta Staf/ Pelaksana.

4. Promosi dan Mutasi

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan

berdasarkan KMA No: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian.

Pelaksanaan promosi dan mutasi tahun 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :

a.	Kenaikan Pangkat Reguler	:	2	Pegawai
b.	Kenaikan Pangkat Pilihan	:	-	Pegawai
c.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	:	-	Pegawai
d.	Mutasi Hakim	:	1	Pegawai
e.	Mutasi Pegawai	:	2	Pegawai
f.	Pensiun Hakim	:	-	Pegawai
g.	Pensiun Pegawai	:	-	Pegawai

5. Pembinaan SDM

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di bidang teknis yustisial dan administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun telah dilakukan pembinaan-pembinaan bagi pegawai, yaitu :

a.	Bintek Hakim	=	-	Pegawai
b.	Bintek Pejabat Kepaniteraan	=	-	Pegawai
c.	Bintek Pejabat Kesekretariatan	=	1	Pegawai
d.	Bintek Operator	=	-	Pegawai

B. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Thn 2017	Terima Thn 2018	Jlh	Kabul	Cabut	Tolak	Tdk Diterima	Gugur	Coret	JLH	Sisa Thn 2018
1	Cerai Talak	48	209	257	207	6	-	-	5	-	218	39
2	Cerai Gugat	84	731	815	703	27	-	-	10	-	740	75
3	Waris	1	1	2	-	-	-	-	-	-	0	2
4	Perwalian	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	0
5	Dispensasi Kawin	-	15	15	11	-	-	-	1	2	14	1
6	Hadhonah	1	3	4	2	-	-	-	-	-	2	2
7	Harta Bersama	2	2	4	1	1	-	-	1	-	3	1
8	Isbat Nikah	1	12	13	10	-	-	-	1	-	11	2
9	Penetapan Ahli Waris	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	0
10	Wali Adho;	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	0
11	Hibah	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	0
	Jumlah	138	976	1114	936	36	0	0	18	2	992	122

Rekapitulasi perkara putus pada Pengadilan Agama Simalungun per majelis Hakim :

No	Majelis Hakim	PERKARA							Rasio Majelis	Ket
		Sisa	Masuk	Jlh	Putus		Sisa			
					Jlh	%	Jlh	%		
1	A	28	432	460	367	80	93	20	41	
2	B	29	150	179	179	100	0	0	16	
3	C1	39	191	230	214	93	16	7	21	
4	C3	42	203	245	232	95	13	5	22	
Jumlah		138	976	1114	992	368	122	32		

Rekapitulasi perkara putus perbulan pada Pengadilan Agama Simalungun :

No	Bulan	PERKARA							Jlh Hakim	Ket
		Sisa	Masuk	Jlh	Putus		Sisa			
					Jlh	0%	Jlh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	138	113	251	69	27	182	73	4	
2	Februari	182	64	246	85	35	161	65	4	
3	Maret	161	80	241	69	29	172	71	4	
4	April	172	83	255	87	34	168	66	4	
5	Mei	168	82	250	87	35	163	65	4	
6	Juni	163	31	194	41	21	153	79	4	
7	Juli	153	111	264	92	35	172	65	4	

8	Agustus	172	97	269	100	37	169	63	4	
9	September	169	91	260	81	31	179	69	4	
10	Oktober	179	99	278	102	37	176	63	4	
11	November	176	71	247	84	34	163	66	4	
12	Desember	163	54	217	95	44	122	56	3	

Rekapitulasi perkara putus dan diminutasi perbulan pada Pengadilan Agama Simalungun :

No	Bulan	PERKARA						Rasio PP	Ket
		Sisa	Masuk Minutasi	Selesai Minutasi		Sisa			
				Jlh	%	Jlh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari		69	51	74	18	35	22.56	
2	Februari	18	85	84	82	19	23	13.38	
3	Maret	19	69	72	82	16	22	22.56	
4	April	16	87	69	67	34	49	18.29	
5	Mei	34	87	112	93	9	8	18.29	
6	Juni	9	41	43	86	7	16	03.11	
7	Juli	7	92	73	74	26	36	06.34	
8	Agustus	26	100	95	75	31	33	01.56	
9	September	31	81	81	72	31	38	03.58	
10	Oktober	31	102	97	73	36	37	06.46	
11	November	36	84	89	74	31	35	11.13	
12	Desember	31	95	103	82	23	22	13.50	

Jika kita lihat dari penerimaan perkara di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini:

No	TAHUN	PERKARA MASUK
1	2014	584
2	2015	603
3	2016	646
4	2017	820
5	2018	976



Jika kita lihat dari perkara di putus di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini :

No	TAHUN	PERKARA PUTUS
1	2014	586
2	2015	578
3	2016	656
4	2017	791
5	2018	992

Adapun Grafik Perkara Putus sebagai berikut:



Jika kita lihat jenis perkara di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini:

No	Jenis Perkara	Terima Tahun 2018
1	Cerai Talak	209
2	Cerai Gugat	731
3	Waris	1
4	Perwalian	1
5	Dispensasi Kawin	15
6	Hadhonah	3
7	Harta Bersama	2
8	Isbat Nikah	12
9	Penetapan Ahli Waris	1
10	Hibah	1
	Jumlah	976

Data Perceraian dan Penggunaan Akta Cerai pada Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2018 dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Jumlah Akta cerai yang diterbitkan 881 Akta
- b. Penggunaan Akta Cerai
 - Sisa tahun lalu = 612
 - Diterima tahun ini = 750
 - Jumlah = 1362
 - Terpakai baik = 877

- Rusak = 4
- Diberikan ke PA lain = -
- Sisa = 481

Upaya hukum perkara pada Pengadilan Agama Simalungun dapat dilihat pada table dibawah ini:

a. Putusan Yang Diajukan Banding

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang diajukan banding	5
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA. Medan	3
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding	-
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding	2
5	Putusan pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	1
6	Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dicabut perkara banding	-

b. Putusan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Cerai Talak	208

2	Cerai Gugat	731
3	Harta Bersama	1
4	Penguasaan Anak / Hadhanah	2
5	Perwalian	1
6	Itsbat Nikah	12
7	Dispensasi Kawin	15
8	Wali Adhol	0
9	Kewarisan	1
10	Penetapan Ahli Waris	2
	Jumlah	973

c. Putusan Yang Diajukan Kasasi

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	-
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	-
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
5	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan	-

	Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	
6	Putusan yang diajukan kasasi tidak memenuhi syarat (TMS)	-

d. Putusan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Cerai Talak	208
2	Cerai Gugat	731
3	Harta Bersama	2
4	Penguasaan Anak / Hadhanah	3
5	Perwalian	1
6	Itsbat Nikah	12
7	Dispensasi Kawin	15
8	Wali Adhol	0
9	Kewarisan	1
10	Penetapan Ahli Waris	2
	Jumlah	975

e. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-

3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
5	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
6	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
7	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
8	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
9	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
10	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
11	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-

12	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
13	Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
14	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatal Tk. PK	-
15	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	-
16	Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	-
17	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
18	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	-

f. Putusan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Cerai Talak	209
2	Cerai Gugat	731

3	Harta Bersama	2
4	Penguasaan Anak / Hadhanah	3
5	Perwalian	1
6	Itsbat Nikah	12
7	Dispensasi Kawin	15
8	Wali Adhol	0
9	Kewarisan	1
10	Penetapan Ahli Waris	2
	Jumlah	976

C. PELAYANAN HUKUM

a. Pos Bantuan Hukum

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah Pos Bantuan Hukum	-
2	Besaran PAGU	-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	-
4	Jumlah Jam Layanan	-
5	Jumlah Layanan (orang)	-

b. Pembebasan Biaya Perkara

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Besaran PAGU	Rp. 3.000.000,-
2	Jumlah Realisasi Anggaran	



3	Jumlah Perkara	
---	----------------	--

c. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	2
2	Besaran PAGU	80.000.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	80.000.000
4	Jumlah Perkara	55

d. Pelayanan Terpadu Isbat Nikah

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu	-
2	Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu	-
3	Jumlah perkara Isbat Nikah	-
4	Jumlah perkara Isbat Nikah yang dikabulkan	-
5	Jumlah perkara Isbat Nikah yang ditolak	-
6	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk suami	-
7	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk isteri	-
8	Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan	-

e. Sidang Isbat Nikah Di Luar Negeri

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Waktu pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri	-
2	Jumlah kegiatan pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri	-
3	Tempat (Kota dan Negara) pelaksanaan sidang di luar negeri	-
4	Jumlah perkara Isbat Nikah yang disidangkan	-
5	Jumlah perkara Isbat Nikah yang dikabulkan	-
6	Jumlah perkara Isbat Nikah yang ditolak	-

D. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana dengan berpedoman ketentuan PP. No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah Simalungun Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Simalungun adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik Sarana dan Prasarana Gedung maupun Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. Untuk hal ini aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun tiap tahunnya terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan anggaran DIPA dengan sebaik-baiknya.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

- Pembangunan gedung kantor = 0 m2 senilai Rp.0,-
 - Pembangunan rumah dinas = 0 m2 senilai Rp 0,-
 - Pembangunan pagar kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
 - Pembangunan paving blok = 0 m2 senilai Rp 0,-
 - Perluasan gedung kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
 - Pengadaan tanah kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
 - Rehab Alih fungsi gedung kantor menjadi rumah dinas = 0 m2 senilai Rp 0,-
- b. Pemeliharaan
- Gedung kantor = 1.250 m2 senilai Rp. 168.750.000,-
 - Halaman kantor = 500 m2 senilai Rp 5.000.000,-
 - Jaringan telepon = 1 Thn senilai Rp. 8.299.000,-
 - Jaringan CCTV = 1 Thn senilai Rp. 6.963.000,-
 - Jaringan internet = 1 Thn senilai Rp. 3.000.000,-
- c. Penghapusan
- Gedung kantor = 0 m2 senilai Rp. 0,-
 - Rumah dinas = 0 m2 senilai Rp. 0,-
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
- a. Pengadaan
- Kendaraan dinas roda 4 = 0 unit senilai Rp. 0,-
 - Kendaraan dinas roda 2 = 0 unit senilai Rp. 0,-



- Alat pengolah data = 2 unit senilai Rp. 26.000.000,-
- Pembangunan/Renovasi gedung = 1 INS senilai Rp. 45.000.000,-
- Fasilitas perkantoran = 20 unit senilai Rp. 66.500.000,-
- b. Pemeliharaan
 - Kendaraan dinas roda 4 = 1 unit senilai Rp. 33.470.000,-
 - Kendaraan dinas roda 2 = 2 unit senilai Rp. 7.400.000,-
 - Alat pengolah data = 46 unit senilai Rp. 31.150.000,-
 - Fasilitas perkantoran (AC) = 11 unit senilai Rp. 6.710.000,-
 - Genset = 1 unit senilai Rp. 2.600.000,-
 - Bahan bakar genset = 1 thn senilai Rp. 1.200.000,-
- c. Penghapusan
 - Kendaraan dinas roda 4 = 0 unit senilai Rp. 0,-
 - Kendaraan dinas roda 2 = 0 unit senilai Rp. 0,-
 - Alat pengolah data = 0 unit senilai Rp. 0,-
 - Meubelair = 0 unit senilai Rp. 0,-
 - Inventaris lain = 0 unit senilai Rp. 0,-

E. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Belanja Pegawai

Pagu = Rp. 2.022.897.000,-

Realisasi = Rp. 1.675.160.921,-



Januari	Rp.134.583.239,-
Februari	Rp.136.977.239,-
Maret	Rp.135.300.676,-
April	Rp.118.927.941,-
Mei	Rp.115.576.269,-
Juni	Rp.223.515.291,-
Juli	Rp.220.816.632,-
Agustus	Rp.115.720.563,-
September	Rp.114.613.563,-
Oktober	Rp.121.284.976,-
November	Rp.119.212.377,-
Desember	Rp.118.632.455,-
Jumlah	Rp.1.675.160.079,-
Sisa	Rp.347.736.079,-

2. Belanja Non Operasional

Pagu = Rp. 32.994.000,-

Realisasi = Rp. 32.990.850,-

Januari	Rp. 1.100.000,-
Februari	Rp. 0,-
Maret	Rp. 1.400.000,-

April	Rp. 1.050.000,-
Mei	Rp. 3.818.850,-
Juni	Rp. 2.100.000,-
Juli	Rp.17.087.000,-
Agustus	Rp. 3.240.000,-
September	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 3.195.000,-
November	Rp. 0,-
Desember	Rp. 0,-
Jumlah	Rp.32.990.850,-
Sisa	Rp. 3.150,-

3. Belanja Operasional

Pagu = Rp. 626.674.000,-

Realisasi = Rp. 570.000.458,-

Januari	Rp. 47.599.208,-
Februari	Rp. 52.486.834,-
Maret	Rp. 53.583.434,-
April	Rp. 45.930.726,-
Mei	Rp. 42.498.033,-
Juni	Rp. 38.566.500,-

Juli	Rp. 37.490.384,-
Agustus	Rp. 64.867.902,-
September	Rp. 32.845.538,-
Oktober	Rp. 46.931.656,-
November	Rp. 67.183.243,-
Desember	Rp. 74.841.576,-
Jumlah	Rp.604.825.034,-
Sisa	Rp. 21.848.966,-

4. Belanja Modal

Pagu = Rp. 137.500.000,-

Realisasi = Rp. 136.596.000,-

Januari	Rp. 0,-
Februari	Rp. 44.715.000,-
Maret	Rp. 25.850.000,-
April	Rp. 0,-
Mei	Rp. 0,-
Juni	Rp. 66.031.000,-
Juli	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 0,-
September	Rp. 0,-



Oktober	Rp.	0,-
November	Rp.	0,-
Desember	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	136.596.000,-
Sisa	Rp.	904.000,-

5. Pembebasan Biaya Perkara

Pagu = Rp. 3.000.000,-

Realisasi = Rp. 3.000.000,-

Januari	Rp.	0,-
Februari	Rp.	0,-
Maret	Rp.	0,-
April	Rp.	300.000,-
Mei	Rp.	900.000,-
Juni	Rp.	300.000,-
Juli	Rp.	600.000,-
Agustus	Rp.	600.000,-
September	Rp.	0,-
Oktober	Rp.	0,-
November	Rp.	0,-
Desember	Rp.	300.000,-

Jumlah	Rp.3.000.000,-
Sisa	Rp. 0,-

6. Sidang diluar gedung pengadilan

Pagu = Rp. 80.000.000,-

Realisasi = Rp. 80.000.000,-

Januari	Rp. 0,-
Februari	Rp. 0,-
Maret	Rp. 0,-
April	Rp.19.200.000,-
Mei	Rp. 9.600.000,-
Juni	Rp. 9.600.000,-
Juli	Rp.17.400.000,-
Agustus	Rp.19.400.000,-
September	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 4.800.000,-
November	Rp. 0,-
Desember	Rp. 0,-
Jumlah	Rp.80.000.000,-
Sisa	Rp. 0,-



7. PNBP

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Simalungun telah menyetorkan PNBP sebesar :

- Untuk Persekot Gaji (423991) Rp. 0
- Pendapatan Uang Meja (425232) Rp. 141.000
- Pendapatan Ongkos Perkara (425233) Rp. 29.060.000
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Rp. 0
- Pendapatan Peradilan lainnya (425239) Rp. 11.678.900

F. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Tekhnologi Informasi di Pengadilan Agama Simalungun telah lama dilakukan dengan upaya penyediaan media transparansi pengadilan dalam bentuk situs website. Selain itu dalam rangka untuk percepatan proses kegiatan administrasi telah juga digunakan sistem administrasi perkara yang diberi nama SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) serta untuk memudahkan penyampaian laporan perkara telah dibuat satu sistem Aplikasi laporan berbasis web. Untuk mendukung pengelolaan tekhnologi informasi tersebut didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak terdiri dari :

a. Perangkat Keras

Komputer	23
Laptop	30
Infocus	1
PABX	-
Mesin Ketik	4
Mesin Fotokopi	-

AC	12
Faximile	1
Genset	1
CCTV	2
Televisi	4
Loudspeaker	1
Sound system	1
UPS	2
Camera digital	1
Scanner	1
Printer	29
Router	1

b. Perangkat Lunak

- Aplikasi SAIBA
- Aplikasi Simak BMN
- GPP
- SPM
- RKA-KL
- SIKEP
- Aplikasi Persediaan



- SIPP
- SIWAS MARI

G. REGULASI TAHUN 2018

Pengadilan Agama Simalungun mengeluarkan regulasi sesuai Standart Akreditasi penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Simalungun, serta surat keputusan lain yang dianggap dapat mempercepat proses administrasi dan persidangan pada Pengadilan Agama Simalungun. :

a) Kepaniteraan

1. SK Ketua Pengadilan Agama tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)
2. SK Ketua PA tentang jenis informasi di pengadilan
3. SK Ketua PA tentang standar layanan informasi
4. Keputusan Ketua PA tentang penetapan lokasi sidang diluar gedung pengadilan
5. SK Tim Hakim Mediator
6. Surat Keputusan Ketua PA tentang Penunjukan Petugas (Kasir, Pendaftaran, Register)
7. SK Ketua PA tentang panjar biaya perkara
8. SK Ketua PA tentang penunjukan media massa untuk mengumumkan panggilan
9. SK Ketua PA tentang penunjukan Koordinator panggilan delegasi
10. SK Ketua PA tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat
11. SK Ketua PA tentang penunjukan petugas layanan pengaduan
12. SK Ketua PA tentang tarif biaya PNBP
13. SK Ketua PA petugas pengolah data pelaporan perkara
14. SK Ketua PA tentang SOP pengaduan
15. SK Ketua PA tentang penunjukan petugas pengelola ATK perkara
16. SK Ketua PA tentang penunjukan petugas pengelola keuangan perkara

17. SK Ketua PA tentang penunjukan petugas pengelola sisa panjar
18. SK Petugas Direktori Putusan
19. SK Susunan Majelis Persidangan
20. SK Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksanaan Penerapan SIPP
21. SK Pejabat Pengaduan
22. SK Tim Evaluasi Kepuasan Pelanggan
23. SK Petugas Pengelola Portal Tabayyun
24. SK Sidang diluar Gedung Pengadilan
25. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
26. SK Petugas Kasir
27. SK Penunjukan Lokasi Sidang diluar Gedung
28. SK Pembentukan Tim Pemusnahan Dokumen Resmi AC Format Lama

b) Kesekretariatan

1. SK Baperjakat
2. SK Penunjukan Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas Bidang
3. SK Penetapan Ruang Kerja
4. SK Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja
5. SK Penunjukan Tim Penyusun LKJIP
6. SK Petugas Pustaka
7. SK Penunjukan Petugas Meja Informasi
8. SK Penunjukan Pejabat HUMAS
9. SK Penyusunan Laporan Keuangan
10. SK Penyusunan Laporan Tahunan
11. SK Petugas Arsip Umum
12. SK Tim Internal Verifikasi dan Penelitian BMN
13. SK Petugas Daftar Hadir
14. SK Tim Pengawas Disiplin Kerja
15. SK Tim Laporan Program Kerja
16. SK Tim Pengelola Reformasi Birokrasi



17. SK Tim Audit Internal
18. SK Tim Pengelola Manajemen Perubahan
19. SK Petugas Daftar Hadir,
20. SK Ketua PA Petugas Arsip Umum
21. SK petugas penyimpanan barang BMN
22. SK Ketua PA/MS petugas kehumasan
23. SK Ketua PA/MS petugas protokol
24. SK Ketua PA/MS Petugas perpustakaan
25. SK Kuasa Pengguna Anggaran oleh pengguna anggaran
26. SK bendahara oleh kepala satker
27. SK PPK, PPSPM, bendahara penerimaan dan staf pengelola oleh kuasa pengguna anggaran
28. SK bendahara penerima
29. SK tim penyusun laporan keuangan oleh kuasa pengguna anggaran
30. SK tim renstra
31. SK Ketua PA/MS Laporan tahunan
32. SK tim pengelola TI
33. SK tim pengelola website



BAB IV PENGAWASAN

Didalam Bab ini terdiri dari Pengawasan dan Evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2018 oleh Pengadilan Agama Simalungun.

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Didalam proses pengawasan internal ini harus dipastikan bahwa segala aktifitas pada Pengadilan Agama Simalungun telah terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dasar hukum pengawasan meliputi:

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam melaksanakan pengawasan.
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK.VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV Pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Badan-badan Peradilan
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan edisi revisi 2010.
- f. SK Ketua Pengadilan Agama Simalungun tanggal 2 Maret 2018 Nomor : W2-A/12/277a/PS.00/III/2018 yang meliputi pengawasan bidang :

- a. Seluruh Bagian Pengawasan (Koordinator)
- b. Bidang Management Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
- c. Bidang Administrasi Perkara
- d. Bidang Administrasi Umum
- e. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.
- f. Bidang IT (Website dan Aplikasi)

Pengawasan pada Pengadilan Agama Simalungun dilakukan sebanyak 3 x setahun kegiatan. Secara rutin pengawasan langsung juga dilakukan mengenai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan SOP. Pengawasan kedisiplinan setiap saat dilakukan pengecekan terhadap absesnsi Hakim dan Pegawai.

Tahun 2018, pada Pengadilan Agama Simalungun juga dilakukan Pengawasan Reguler oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung tanggal 21 November 2018.

B. Evaluasi

Seluruh hasil dan temuan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang dan Tim badan Pengawas baik dengan pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun atau para pejabat untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan,



sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



B A B V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Simalungun dapat disimpulkan dari Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Simalungun dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan perkara. Dimana penerimaan perkara pada tahun 2018 sejumlah 976 dan tahun 2017 sejumlah 820 perkara dan untuk Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Simalungun terjadi peningkatan penyelesaian perkara. Dimana penyelesaian perkara pada tahun 2018 sejumlah 922 dan tahun 2017 sejumlah 791 perkara. Dan dari jumlah sisa perkara terjadi juga penurunan dimana tahun 2018 sisa 122 perkara dan tahun 2017 sebanyak 138 perkara, disebabkan perkara ghaib yang pelaksanaan sidang di tahun 2019.

Selain itu seperti tahun sebelumnya di Pengadilan Agama Simalungun jenis perkara yang paling banyak adalah Cerai Gugat. Kemudian pada tahun 2018 penggunaan Akta Cerai pada Pengadilan Agama Simalungun berjumlah 881 Akta

Untuk Administrasi Pengadilan Agama Simalungun telah berjalan semana mestinya.

B. Rekomendasi

1. Perlunya tambahan pegawai karena banyaknya jabatan yang rangkap
2. Perlu ditingkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan serta mekanisme yang tepat dan terukur untuk mengevaluasi dari pendidikan dan pelatihan tersebut.



3. Penerapan *reward and punishment* merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai sehingga terwujud pelayanan prima.

Demikian laporan Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2018 dibuat untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugas-tugas di masa yang akan datang lebih baik.

Simalungun, 2 Januari 2019
Ketua

Zainal Arifin, S.Ag
NIP. 19710204 199803 1 004